

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak adalah anugerah yang dititipkan oleh Allah SWT yang diberikan kepada orang tua dengan bentuk tanggung jawab untuk dirawat, dididik, serta dibesarkan hingga anak sampai dewasa dan mampu berdiri atas kemauan diri sendirinya dalam mencukupi kebutuhannya.¹ Tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak didasari oleh ajaran Islam yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak. Pentingnya peran keluarga dalam perkembangan anak maka fungsi keluarga haruslah tercukupi agar perkembangan serta pertumbuhan anak dapat berkembang dengan baik dan tidak terjerumus dalam hal yang tidak seharusnya dijalani oleh anak.²

Orang tua merupakan pendidik yang bersifat kondrati seperti halnya mencakup memberikan nama anak, memberikan pendidikan agama, mengembangkan potensi anak, serta memberikan makanan, minuman, dan perlindungan dari berbagai penyakit. Selain itu, orang tua juga harus memberikan kasih sayang, perlakuan adil, dan bimbingan yang bersumber dari ajaran agama agar anak dapat tumbuh menjadi orang yang bermoral dan berbudi luhur.³ Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang

¹ Hanni Ananda Endria, "Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orang Tua Asuh Di Panti Jawa Tengah, . *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*,. Vol. 3, No. 1, (Agustus 2022).94.

² Dian Anggraini, Fajar Utama Ritonga., Pola Asuh Anak Dalam Prekspektif Kesejahteraan Social Di Panti Asuhan Baitul Amanah Irwansyah Dakhi, *Jurnal Penelitian Inofatif (JUPIN)*, Vol. 2, No: 3 (Sumatra Utara: Desember 2022), 424.

³ Mukhtali Jarbi, 'Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak', *PENDAIS : Jurnal Pendidikan Dan Wawasan Keislaman*, 3.2 (2021), 122–40

memiliki hak untuk dicukupi kebutuhan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif.⁴

Pada dasarnya pengasuhan dan perlindungan anak yang terbaik ialah anak yang diasuh dan dibesarkan oleh orang tua sendiri, bukan diasuh kepada yayasan panti asuhan. Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak yatim piatu, dan anak yang terlantar dengan melaksanakan penyantunan serta memberikan kepengasuhan kepada anak asuh di panti asuhan. Anak asuh yang berada di panti sudah menjadi tanggung jawab bagian pengurus panti mulai dari keseharian yang dijalani selama berada di panti asuhan, seperti halnya mencakup makan, minum, kebutuhan pokok hariannya, kegiatan sekolahnya, dan juga kegiatan dalam ibadahnya sudah tersusun sesuai peraturan yang di terapkan di panti asuhan.

Akan tetapi fakta yang ada seorang anak yang dititipkan oleh orang tua ke panti asuhan tidak hanya berasal dari anak yatim piatu. Melainkan orang tua yang masih lengkap, ada juga yang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Seharusnya anak yang masih memiliki orang tua serta ekonomi yang berkecukupan dijaga oleh orang tua. Namun berbeda dengan fakta yang terjadi hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti karena seharusnya orang tua

⁴ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hawa*, Vol. 1, No.1, (Januari-Juni 2019)8.

mampu untuk merawat anak tersebut tetapi orang tua memilih menitipkan anak ke panti asuhan.

Ada beberapa temuan di lapangan yang melatar belakangi peneliti dalam mendiskripsikan problematika yang terjadi di beberapa orang tua di Desa Dharma Tanjung. Salah satunya adalah mereka tidak memiliki pandangan terhadap pola pengasuhan yang akan diterima oleh anak mereka kedepannya. Informan hanya melihat kondisi terdekat di mana salah satu dari tetangganya memasukkan anaknya ke panti asuhan. Sehingga respon tersebut memiliki pandangan pada anak bahwasanya jika memasukkan anak ke dalam panti asuhan mereka merasa anak akan tercukupi baik dari segi pola asuh pendidikan maupun kehidupannya di panti.⁵

Menurut penjelasan dari beberapa pengurus yang ada di panti asuhan, mereka memaparkan bahwa selama anak asuh berada di lingkungan panti asuhan mereka sudah menjadi tanggung jawab pengurus. Mulai dari makan serta kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, selama anak asuh berada di panti asuhan mereka harus mengikuti prosedur yang sudah diterapkan oleh pihak panti. Jadi kebiasaan yang selama ini dilakukan di rumah dibantu oleh orang tua jika berada di panti anak akan melakukannya sendiri mulai dari mencuci pakaian, membersihkan diri serta kehidupan sehari-harinya. Pola asuh yang diterapkan oleh panti asuhan yaitu pola asuh kekeluargaan dan sistem pesantren. Dimana

⁵ Hj. Maunah, Selaku Orang Tua Dari Salah Satu Anak Panti, *Wawancara Langsung* (Desa Tanjung, 31 Agustus 2023)

pola asuh tersebut diterapkan untuk memberikan hukuman atau menerapkan kedisiplinan terhadap anak asuh.⁶

Pengalihan yang dilakukan oleh orang tua kepada panti asuhan harus memenuhi berbagai persyaratan yang sudah diterapkan oleh panti asuhan. Mulai dari pertama kali orang tua memasukkan anak ke panti dengan prosedur yang sudah ada, orang tua menitipkan anak ke panti dengan berbagai alasan yang sebelumnya sudah di diskusikan dengan anaknya. Dengan begitu pihak panti asuhan dapat menerima anak asuh yang dimasukkan oleh orang tuanya ke panti asuhan, dengan syarat harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak panti.⁷

Penelitian mengenai pengalihan hak asuh anak ke panti asuhan sudah banyak dilakukan, Okta Marisa, 2020 mengungkapkan bahwa proses perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Secara garis besar, perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana. Salah satu yayasan yang dapat bertindak sebagai wali adalah panti asuhan. Akan tetapi, terdapat proses perwalian yang dilakukan oleh panti asuhan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya problematika hukum.

⁶ Rahmani, Selaku Pengurus Panti Asuhan, Wawancara Langsung (Pamekasan 7 September 2023)

⁷ Wahida, Selaku Pengurus Panti Asuhan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 7 September 2023)

Kekurangan dari penelitian Okta Marisa yaitu terdapat pada adanya peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni yang terlibat dalam perwalian anak terutama dalam hal pendidikan. Perlu adanya campur tangan pemerintah untuk membuat balai pelatihan kerja atau memberi keterampilan khusus untuk anak-anak yang berada di panti asuhan supaya anak-anak yang telah purna perwaliannya lebih mudah mendapatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang perwalian yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti panti asuhan ini, untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman terhadap pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh setiap lembaga, dan juga membantu pengawasan pemerintah.⁸

Penelitian selanjutnya oleh Dedi Tri Yuliono, 2020 mengungkapkan mengenai penyerahan anak oleh orang tua kandung ke panti asuhan. Dalam hal ini membantu anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia dan anak terlantar untuk diberikan rasa aman terhadap anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Tujuannya yaitu untuk menjadikan mereka menjadi manusia yang dapat berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Dalam panti asuhan terdapat kategori anak-anak yang diasuh dan dibina di dalam panti, yakni anak terlantar, anak yatim piatu, dan anak fakir miskin. Anak terlantar adalah anak yang tidak di asuh dan di didik oleh orang tua kandungnya

⁸Okta Marisa, *Eksistensi Panti Asuhan Sebagai Wali Bagi Anak Ditinjau Melalui Prekspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh, Skripsi*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2020).

ataupun wali nya. Anak terlantar biasanya diperlakukan salah atau semena-mena, anak terlantar tersebut karena kurangnya kasih sayang orang tua sehingga si anak mencari jalan kesenangannya sendiri, sehingga terjerumus ke jurang yang amat KANBAR dalam. Berdasarkan "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Kekurangan dari penelitian Dedi Tri Yuliono yaitu terdapat pada kejelasan status anak dalam masa pembinaan di Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra apakah bersifat tetap atau sementara dan pihak Pengurus Panti Asuhan haruslah memperhatikan keabsahan perjanjian anak tersebut. Oleh karena itu, teori tentang pengalihan hak asuh anak sangat diperhatikan agar tidak ada yang dirugikan di kemudian hari.⁹

Berdasarkan kejadian yang ada dilapangan mengenai pengasuhan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua, sebagaimana dalam Islam dijelaskan tanggung jawab anak merupakan tanggung jawab orang tua baik dari semua kebutuhannya. Namun orang tua memasrahkan kepada panti asuhan, sedangkan panti asuhan merupakan tempat penampungan anak yang yatim. Maka dari itu penulis sangat tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak Ke Panti Asuhan Muhammadiyah Oleh**

⁹Dedi Tri Yuliono, *Penyerahan Anak Oleh Orang Tua Kandung Kepada Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau 2020).

Orang Tua Yang Berkecukupan Di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”

B. Fokus Penelitian

Adapun dari uraian konteks penelitian di atas, fokus pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan pengalihan hak asuh anak ke panti asuhan muhammadiyah bagi orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana peran panti asuhan dalam pengasuhan anak di panti asuhan muhammadiyah bagi orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
3. Bagaimana analisis hukum Islam dalam pengalihan hak asuh anak ke panti asuhan muhammadiyah bagi orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan fokus penelitian di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan pengalihan hak asuh anak ke panti asuhan muhammadiyah bagi orang tua yang berkecukupan di Desa Dahrma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

2. Untuk mengetahui peran panti asuhan dalam pengasuhan anak ke panti asuhan muhammadiyah bagi orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
3. Untuk mengetahui analisis hukum islam dalam pengalihan hak asuh anak di panti asuhan bagi orang tua berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap mampu memiliki nilai guna atau manfaat terhadap beberapa kalangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman mengenai pengalihan hak asuh anak ke panti asuhan muhammadiyah bagi orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang serta mampu memberikan wawasan dan kemampuan penulis dalam mengerjakan.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman mengenai pengalihan hak asuh anak ke panti asuhan muhammadiyah bagi orang tua yang berkecukupan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang serta mampu memberikan wawasan dan kemampuan penulis dalam mengerjakan.

3. Bagi institusi

Setiap penelitian ini sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa IAIN Madura.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Di harapkan peneliti ini dapat memberikan wawasan dalam hal penelitian sistematis dan terarah berdasarkan teori yang di dapat dan dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dapat memahami dengan mudah apa yang di maksud dalam judul agar menghindari kesalahan dalam memahami istilah maka penulis akan menguraikan penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Pengalihan Hak Asuh Anak

Pengalihan hak asuh anak merupakan peralihan kepengasuhan anak dari orang tua ke lingkungan panti asuhan.

2. Panti Asuhan

Panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab atas kepengasuhan yang dialihkan oleh orang tua. Panti asuhan juga memberikan kepengasuhan kepada anak asuh yang sesuai dengan peraturan yang di terapkan di panti asuhan.

3. Orang Tua

Orang tua merupakan pengasuh keturunan yang bertanggung jawab atas segala aspek kehidupan sejak dini hingga dewasa yang berfungsi sebagai pengasuh, pembimbing, dan pendidik bagi anak.

4. Hukum Islam

Hukum islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam, untuk memperkuat dalil yang digunakan dalam penelitian ini, karena dalam hukum islam sudah jelas terdapat ketentuan dan syarat mengasuh anak (*hadhanah*).